



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2017/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ANANG Bin FENDIE;**  
Tempat lahir : Dusun Keruh (Katingan);  
Umur/Tgl lahir : 18Tahun / 5 Agustus 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Arah Tumbang Samba Km. 6  
Dusun Keruh, Desa Bangkuang,  
Kecamatan Tewang Sangalang  
garing, kabupaten Katingan, Propinsi  
Kalimantan Tengah;  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/18/V/2017/Reskrim tanggal 08Mei 2017 sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-20/Q.2.11.6/Epp.1/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-464/Q.2.11.6/Epp.2/07/2017 tanggal 06 Juli 2017 sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 87 /IPen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 17 Juli 2017 sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 87-IVPen.Pid/2017/PN.Ksn tanggal 8 Agustus 2017, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor73/Pid.B/2017/PNKsn



Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh  
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 17 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 17 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa ANANG Bin FENDIE bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG Bin FENDIE denganpidanapenjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP;*Dikembalikan kepada saksi korban SUGIRI Bin SUKARDI.*
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 5 September 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-22/KSGN/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ANANG Bin FENDIE bersama-sama dengan Anak JEKI PRATAMA Als JEKI Bin MISWANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. HADI (DPO), pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI yang beralamat di Dusun Keruh RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Terdakwa bersama dengan Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA bermalam di rumah Sdr. ATENG. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. JEKI PRATAMA dibangunkan Sdr. HADI Als ANDI lalu diajak ke rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI yang beralamat di Dusun Keruh RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya sudah dibongkar oleh Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA untuk kembali mengambil 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver dari dalam rumah korban tersebut. Selanjutnya dengan berjalan kaki, Terdakwa bersama dengan Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA lalu mendatangi rumah korban SUGIRI, dan setibanya di rumah korban SUGIRI sekitar pukul 22.30 WIB, Sdr. HADI Als

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PNKsn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah yang sebelumnya sudah dirusak lalu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver parabola, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban SUGIRI berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver, Terdakwa bersama dengan Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA lalu kembali ke rumah Sdr. ATENG, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah, Terdakwa bersama dengan Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA langsung membawa barang-barang milik korban SUGIRI tersebut ke rumah MBAK IMAR untuk dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANANG Bin FENDIE bersama dengan Sdr. JEKI PRATAMA dan Sdr. HADI dalam mengambil barang-barang milik korban SUGIRI Bin SUKARDI berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver dilakukan tanpa ada ijin dari korban SUGIRI Bin SUKARDI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANAK JEKI PRATAMA Alias JEKI Bin MISWANTO**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, yang pertama kali melakukan pencurian di rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI di Dusun Keruh RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI;
- Bahwa Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel/merusak pintu belakang dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkannya, lalu masuk ke dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor73/Pid.B/2017/PNKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah korban dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah stavolt dari dalam di dapur rumah korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak bersama dengan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, lalu masuk melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, kemudian Sdr. HADI menunjukkan posisi barang/benda berharga yang ada di dalam rumah korban, sedangkan tugas Anak dan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN adalah mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) tungku, dan 1 (satu) buah timbangan sayur;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Anak bersama dengan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian masuk melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) unit genset warna biru, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, dan 2 (dua) buah panci warna merah.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 11.30 WIB, Anak bersama dengan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian Anak dan Sdr. HADI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) buah ketam listrik, 1 (satu) buah setrika, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 2 (dua) buah handphone merk Mito, dan 1 (satu) buah handphone merk Croos, sedangkan Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 21.30 WIB, Anak bersama dengan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 22.30 WIB, Anak bersama dengan Sdr. ANANG Bin FENDIE dan Sdr. HADI kembali mendatangi rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI, kemudian Anak dan Sdr. HADI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor73/Pid.B/2017/PNKsn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah dalam keadaan rusak, lalu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver parabola, sedangkan Sdr. ANANG menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban;

- Bahwa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP, 1 (satu) buah receiver parabola, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, 2 (dua) buah panci warna merah, dan 1 (satu) buah setrika telah dijual kepada Mbak IMAR dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange dijual kepada Sdr. RINO dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gerinda dijual kepada pelangsir minyak bersepeda motor yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) tungku dijual kepada tetangga Sdr. HADI dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Ganset dan 1 (satu) buah pompa air merk Hitachi dijual kepada tukang rongsokan di Km. 6 Kereng Pangi dengan harga Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah timbangan sayur dijual kepada pedagang buah di Kereng Pangi dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Anak hasil dari menjual barang-barang milik korban SUGIRI Bin SUKARDI tersebut seluruhnya telah habis Anak penggunaan untuk berfoya-foya membeli minuman keras;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Anak, Sdr. DIAN CHISTIA SETIAWAN, Terdakwa, dan Sdr. HADI tidak ada meminta ijin dari korban SUGIRI Bin SUKARDI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUGIRI Bin SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah saksi yang beralamat di Jalan Arah Tumbang Samba Km. 6, Dusun Keruh, RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dimasuki orang dan mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP, 1 (satu) buah receiver parabola, 1 (satu) buah pan/pemanggang roti warna silver, 2 (dua) buah panci warna merah, dan 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) tungku, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor73/Pid.B/2017/PNKsn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air merk Hitachi, 1 (satu) buah timbangan sayur dijual, 1 (satu) buah mikrofon, dan 1 (satu) buah kompor gas 2 (dua) tungku.

- Bahwa tidak mengetahui kapan peristiwa pencurian tersebut, karena pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 saksi pergi meninggalkan rumah untuk bekerja selama  $\pm$  1 (satu) bulan di Jalan Arah Tumbang Samba Km. 47, dan saksi baru mengetahui barang-barang milik saksi hilang saat tiba di rumah pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu belakang rumah dengan cara merusak pintu belakang rumah saksi tersebut.
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian  $\pm$  Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar milik saksi.
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ANANG Bin FENDIE** dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, Terdakwa bersama dengan Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA bermalam di rumah Sdr. ATENG. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. JEKI PRATAMA dibangunkan Sdr. HADI Als ANDI lalu diajak ke rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI yang beralamat di Dusun Keruh RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan mengambil barang-barang milik korban SUGIRI, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa dengan berjalan kaki, Terdakwa bersama dengan Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA lalu mendatangi rumah korban SUGIRI, dan setibanya di rumah korban SUGIRI sekitar pukul 22.30 WIB, Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah yang sudah dirusak lalu mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver parabola, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang sebelumnya merusak pintu belakang rumah korban SUGIRI;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya satu kali saja mengambil barang di rumah korban SUGIRI;
- Bahwa pada saat diajak untuk mengambil barang di rumah korban SUGIRI, Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver parabola tersebut langsung dijual kepada Mbak IMAR dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik korban SUGIRI Bin SUKARDI tersebut seluruhnya telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwatidak ada ijin mengambil barang-barang milik korban SUGIRI Bin SUKARDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 saat sedang bermalam di rumah Sdr. ATENG, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. JEKI PRATAMA dibangunkan Sdr. HADI Als ANDI lalu diajak untuk mengambil barang-barang di rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI yang beralamat di Dusun Keruh RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan ajakan tersebut disetujui Terdakwa.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor73/Pid.B/2017/PNKsn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan berjalan kaki, Terdakwa bersama dengan Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA lalu mendatangi rumah korban SUGIRI, dan setibanya di rumah korban SUGIRI sekitar pukul 22.30 WIB, Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah yang sebelumnya sudah rusak dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver parabola, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban SUGIRI berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver, Terdakwa bersama dengan Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA lalu kembali ke rumah Sdr. ATENG, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah, Terdakwa bersama dengan Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA langsung membawa barang-barang milik korban SUGIRI tersebut ke rumah MBAK IMAR untuk dijual dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. JEKI PRATAMA dan Sdr. HADI dalam mengambil barang-barang milik korban SUGIRI Bin SUKARDI berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver dilakukan tanpa ada ijin dari korban SUGIRI Bin SUKARDI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban SUGIRI Bin SUKARDI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor73/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang siapa"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **ANANG Bin FENDIE** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud “Sesuatu barang” dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa dan yang dimaksud dari “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 saat sedang bermalam di rumah Sdr. ATENG, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. JEKI PRATAMA dibangunkan Sdr. HADI Als ANDI lalu diajak untuk mengambil barang-barang di rumah korban SUGIRI Bin SUKARDI yang beralamat di Dusun Keruh RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan ajakan tersebut disetujui Terdakwa.
- Bahwa dengan berjalan kaki, Terdakwa bersama dengan Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA lalu mendatangi rumah korban SUGIRI, dan setibanya di rumah korban SUGIRI sekitar pukul 22.30 WIB, Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah yang sebelumnya sudah rusak dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit TV LCD 32” merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver parabola, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban SUGIRI berupa 1 (satu) unit TV LCD 32” merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver, Terdakwa bersama dengan Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA lalu kembali ke rumah Sdr. ATENG, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah, Terdakwa bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA langsung membawa barang-barang milik korban SUGIRI tersebut ke rumah MBAK IMAR untuk dijual dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. JEKI PRATAMA dan Sdr. HADI dalam mengambil barang-barang milik korban SUGIRI Bin SUKARDI berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver dilakukan tanpa ada ijin dari korban SUGIRI Bin SUKARDI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban SUGIRI Bin SUKARDI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memindahkan barang berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver dilakukan tanpa ada ijin dari korban SUGIRI Bin SUKARDI dengan maksud untuk dimiliki telah menyebabkan kerugian terhadap Korban SUGIRI Bin SUKARDI merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Korban SUGIRI Bin SUKARDI, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*di waktu malam*" adalah pada saat terbenamnya matahari hingga saat terbitnya matahari, sedangkan yang dimaksud *rumah* disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong. Dan yang dimaksud *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu. Selanjutnya kehadiran si pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver, yang kesemuanya adalah milik/ kepunyaan Saksi SUGIRI Bin SUKARDI tersebut dilakukan Terdakwa di dalam sebuah rumah yaitu rumah Saksi SUGIRI Bin SUKARDI yang tertutup yang terletak di Dusun Keruh RT. 02/RW. 01, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada malam hari yaitusekitar pukul 22.30 WIB, dimana perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Saksi SUGIRI Bin SUKARDI sebagai pemilik barang karena pada saat kejadian Saksi SUGIRI Bin SUKARDI sedang tidak berada dirumah, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons "*mededaderschap*" harus memenuhi 2 syarat yaitu adanya kerjasama fisik dan kerjasama secara sadar. Kerjasama sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka melakukan suatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil barang-barang milik korban SUGIRI Bin SUKARDI tersebut tanpa ijin dari Pkorban SUGIRI Bin SUKARDI selaku pemilik barang yang dilakukan Terdakwabersama dengan Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI dengan cara mendatangi rumah korban SUGIRI, dan setibanya di rumah korban SUGIRI sekitar pukul 22.30 WIB, Sdr. HADI Als ANDI dan Sdr. JEKI PRATAMA kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah yang sebelumnya sudah rusak dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP dan 1 (satu) buah receiver parabola, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di luar mengawasi situasi/keadaan di sekitar rumah korban, sehingga berdasarkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor73/Pid.B/2017/PNKsn





pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-Ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga majelis memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV LCD 32” merk SHARP;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi Korban SUGIRI Bin SUKARDI, yang telah disita dari Saksi Korban SUGIRI Bin SUKARDI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban SUGIRI Bin SUKARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Korban SUGIRI Bin SUKARDI mengalami kerugian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG Bin FENDIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit TV LCD 32" merk SHARP;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **SUGIRI Bin SUKARDI**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA** tanggal **5 SEPTEMBER 2017** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **12 SEPTEMBER 2017** oleh Majelis

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PNKsn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri **KIKI INDRAWAN, S.T, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingandan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**

**I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**

**GT. RISNA MARIANA, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**MASRIANOR, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)